

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. **Richard F. Taflinger** dalam jurnalnya "*Human Cultural Evolution*" mengatakan:

"humans are social creatures, the ways we deal with each other, from personal to international relationship, can have as much an influence on our behavior as our instinctive reactions."

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi "manusia merupakan makhluk sosial, cara kita berhubungan dengan satu sama lain, dari pribadi sampai dengan hubungan internasional, dapat menimbulkan banyak pengaruh pada perilaku kita seperti reaksi naluriah."

Manusia memiliki ketergantungan sesama manusia lainnya karena kemampuan mereka yang berbeda-beda, hal tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat manusia yang memiliki kelebihan berburu, terdapat juga manusia yang memiliki kelebihan dalam membangun tempat hunian. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mewujudkan suatu kehidupan yang makmur.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan

ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (*accountable*), dan transparan (*good governance*).¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) dalam Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pelaksanaan pembangunan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, atau yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi². Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Kebutuhan manusia dalam perekonomian dilaksanakan melalui sektor perdagangan yang dilakukan dengan dua cara yaitu perdagangan domestik (dalam negeri) dan perdagangan internasional (luar negeri). Peningkatan

¹ <http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html> yang diakses pada tanggal 9 bulan September tahun 2015 pukul 22:11 WIB.

² Demokrasi Ekonomi menurut Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

³ Kardiman (eds.). *Ekonomi: Dunia Keseharian Kita*. Yogyakarta: Yudhistira. 2006. hlm. 81.

perekonomian melalui perdagangan internasional akan memupuk investasi serta kemampuan teknik produksi agar hasil produksi terus meningkat. Jika hasil produksi meningkat dan pendapatan masyarakat meningkat, maka perekonomian mengalami pertumbuhan, serta memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi penduduk negara tersebut.⁴ Perdagangan internasional mencakup ekspor (menjual produksi ke negara lain) dan impor (membeli produksi negara lain) barang dan jasa yang merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah negara, yakni sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara.⁵

Menurut **David Ricardo**, seorang ekonom Inggris, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Suatu negara akan melakukan spesialisasi dengan jalan mengekspor barangnya yang unggul secara komparatif dibandingkan negara lainnya, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor barang yang tidak unggul secara komparatif dengan negara lain.⁶ Contoh: Indonesia memiliki keunggulan dalam memproduksi kopi secara efisien, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien. Sebaliknya, Malaysia memiliki keunggulan memproduksi timah secara efisien, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien. Kedua negara tersebut akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan timah.

⁴ Eeng Ahmad dan Epi Indriani. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2007. hlm. 16 s/d 17.

⁵ Imamul Arifin dan Giana Hadi W.. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2009. hlm. 64.

⁶ Budhi Wibowo dan Adi Kusrianto. *Menembus Pasar Ekspor. Siapa Takut*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010. hlm. 32.

Peningkatan efisiensi dalam mekanisme perdagangan internasional dan menjalin hubungan baik antar negara diwujudkan dengan pembentukan Bank yang menganut sistem perbankan. Sistem perbankan Indonesia terbangun dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada dalam demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.”

A. Abdurrachman mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belian mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.⁷

Sistem perbankan memegang peran penting dalam bidang perekonomian, terutama dalam bidang perdagangan internasional. Untuk menjamin perekonomian antar negara berjalan secara lancar, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang

⁷ Lihat lebih lanjut A. Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1991. hlm. 86.

Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. Sebuah transaksi ekspor dan impor dengan skala besar yang terjadi antara dua negara memerlukan kepercayaan dan perlindungan hukum yang tinggi. Untuk menjembatani keinginan, baik pihak pembeli (importir) maupun pihak penjual (eksportir) maka perlu digunakan sarana pembayaran yang saling menguntungkan. Sarana pembayaran ini akan menjamin pembayaran yang diinginkan penjual dengan mengirim barangnya. Jaminan diberikan pula kepada pihak pembeli bahwa akan menerima jumlah dan kualitas barang yang diinginkan. Sarana pembayaran semacam ini dibuat melalui jaminan bank sebagai lembaga pembayar yang dikenal dengan nama *Letter of Credit* (untuk selanjutnya disebut sebagai L/C).⁸

L/C tidak hanya mengacu pada peraturan nasional tetapi juga harus mengacu kepada peraturan internasional yaitu *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (untuk selanjutnya disebut sebagai UCP 600) yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce's Commission on Banking Technique and Practice* (untuk selanjutnya disebut sebagai ICC) yang dikuatkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 sebagai pengaturan pemberlakuan UCP (untuk selanjutnya disebut sebagai SE BI pemberlakuan UCP). Pemberlakuan UCP yang diatur oleh SE BI menyebabkan bank-bank yang di Indonesia merujuk pada UCP 600 dalam melakukan penerbitan L/C yang dimohonkan oleh nasabahnya.

⁸ Makalah Nadya Gusnita Sari. "Peranan Perbankan di Indonesia dalam Menunjang/Mendukung Perdagangan Luar Negeri Khususnya dengan Menggunakan L/C". Universitas Gunadarma. Jakarta. 2015. hlm. 3.

L/C merupakan surat yang memberikan kekuasaan kepada penerima kiriman uang untuk mencairkan sejumlah uang, apabila dia sudah melakukan keseluruhan syarat yang diperinci di dalam L/C.⁹ Secara definitif yang dimaksud dengan L/C adalah suatu surat yang diterbitkan oleh *Issuing Bank* atas permintaan pembeli barang (importir) atau *applicant*, dimana bank tersebut menyetujui dan akan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir) atau *beneficiary*, asal wesel beserta seluruh dokumen lampirannya yang ditarik itu sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat (L/C tersebut).¹⁰

L/C atau Pemberitahuan Kredit adalah kontrak internasional antara bank penerbit (*issuing bank*) dan penerima L/C (*beneficiary*).¹¹ **Ramlan Ginting** dalam jurnalnya “*Peranan Bank Indonesia dalam Mendorong Ekspor Melalui Pengaturan Metode Pembayaran dan Metode Pembiayaan Perdagangan Internasional*” mengatakan dalam pelaksanaan L/C para pihak hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan transaksi barang, jasa atau pelaksanaan lainnya. L/C merupakan kontrak yang independen terhadap kontrak terkait seperti kontrak jual beli. Penerbitan L/C meliputi ketentuan legalitas, jaminan (*collateral*), aplikasi L/C, dan para pelaku L/C (*Applicant, Beneficiary, Issuing Bank, et cetera*) yang akan dibahas lebih lanjut oleh

⁹ Sugeng Hariyanto. *English Business Correspondence*. Yogyakarta: Kanisius. 2010. hlm. 84.

¹⁰ Herman Budi Sasono. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Yogyakarta: ANDI. 2012. hlm. 87.

¹¹ Ramlan Ginting. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba. 2007. hlm. 55.

penulis di BAB II. Hakekat L/C adalah perwujudan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.¹²

Penerbitan L/C diawali dengan adanya suatu hubungan hukum antara bank dan nasabah. Nasabah mengharapkan penerbitan L/C ini dapat memberikannya suatu kenyamanan dalam transaksi perdagangan internasional, sedangkan pemberian pelayanan L/C oleh bank kepada nasabahnya adalah penerimaan biaya administrasi dan suatu harapan nasabah akan lebih loyal kepada bank. Bank akan menerbitkan L/C kepada nasabah apabila ternyata nasabah tersebut memiliki *performance* baik yang dinilai oleh bank, *performance* yang dimaksud yaitu kemampuan finansial, reputasi nasabah di lingkungan usahanya, dan lain-lain. Nasabah menggunakan L/C untuk melunasi suatu pembayaran melalui bank yang sebagai perantara.

Sistem pembayaran dengan L/C merupakan cara paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barangnya dari importir, asalkan eksportir tersebut dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C. Dengan penerbitan L/C ini sebuah bank bertindak sebagai pengganti importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam L/C.¹³ Dengan demikian, fungsi dari L/C adalah menyelesaikan kesulitan pembayaran antara eksportir dan importir. Selain itu L/C juga memberikan jaminan atau

¹² Direktorat Hukum Bank Indonesia. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Volume 2. Nomor 3. Desember 2004. hlm. 2.

¹³ Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor dan Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2014. hlm. 58-59.

kepastian atas kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh eksportir dan importir.

Penerapan L/C hanya berhubungan dengan dokumen-dokumen tetapi tidak berhubungan dengan barang maupun jasa. hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UCP 600 yang berbunyi:

“Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which documents may relate.”

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi “kegiatan bank hanya berkaitan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barang-barang, jasa-jasa atau suatu kinerja yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan.” Klausul ini memiliki tujuan apabila barang tidak sesuai dengan ordernya, maka importir tidak dapat menuntut kepada *issuing bank* karena kegiatan bank hanya berkaitan dengan dokumen dan bukan barang.¹⁴

Persyaratan L/C tersebut adalah berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang diminta di dalam L/C, misalnya *bill of lading*, *invoice* (faktur), dan *certificate of insurance*.¹⁵ Kelancaran transaksi perdagangan antara eksportir dan importir memerlukan suatu kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. L/C dalam negeri maupun L/C luar negeri merupakan salah satu bentuk jasa bank yang bertujuan untuk memperlancar transaksi perdagangan atau jual beli barang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik yang bersifat lokal

¹⁴ Lihat <http://eksportimpor.co/artikel-dan-tutorial/bank-bank-hanya-berurusan-dgn-dokumen-bukan-barang.html> yang diakses pada tanggal 17 bulan September tahun 2015 pukul 00:50 WIB.

¹⁵ Ramlan Ginting. *Op. Cit.*, hlm. 55.

maupun internasional.¹⁶ Dalam perdagangan internasional terdapat beragam jenis L/C, yaitu *irrevocable L/C*, *revocable L/C*, *Red Clause L/C*, *Transferable L/C*, *Standby L/C*, dan lain-lain. Pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai *Standby Letter of Credit* (untuk selanjutnya disebut sebagai SBLC). SBLC berfungsi sama dengan garansi, yaitu L/C yang dapat digunakan untuk menjamin jika ada wanprestasi atas suatu kontrak. L/C seperti ini tetap tidak dibayar (*stand by*) sampai terjadi suatu tindakan tertentu, misalnya terjadi wanprestasi atas kontrak.¹⁷ Perbedaan singkat antara L/C dan SBLC adalah penerbitan L/C dimohon oleh importir, sedangkan penerbitan SBLC dimohon oleh eksportir.

*A standby letter of credit is generally obtained by the exporter, and held in reserve or paid out only as a penalty for noncompliance with some other underlying contract between the parties involved. Exporters may be asked to provide a standby letter of credit as an assurance under a contractual obligation that they will perform as agreed.*¹⁸

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi “Sebuah SBLC secara umum diperoleh eksportir, yang dipegang sebagai cadangan untuk menerima pembayaran dari suatu hukuman karena terjadinya wanprestasi di perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak. Eksportir dapat meminta penyediaan SBLC sebagai jaminan atas dasar kewajiban perjanjian yang telah mereka sepakati.”

“A bank guarantee operates in the same business context as a standby letter of credit; that is to say, it secures the performance of obligations by ensuring payment. It is a primary and

¹⁶ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada. 2005. hlm. 101.

¹⁷ Hermansyah. *Hukum Perbankan Op. Cit.*, hlm. 101.

¹⁸ Joe Reif (et.al.). *Services: The Export of the 21st Century – A Guidebook for U.S. Service Exporters*. California: World Trade Press. 1997. hlm. 39.


independent undertaking by the bank, requiring payment without investigating facts of performance or default on the underlying contract. This feature is none other than the autonomy principle which is well established in letter of credit law. The same document issued by a non-bank institution could simply be called a guarantee, performance guarantee or performance bond. The bank guarantee is thus a sui generis instrument which uses the same legal principles as letters of credit; namely, strict compliance and the autonomy principle.”¹⁹

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi “Kegiatan operasional bank garansi sama layaknya seperti kegiatan dari SBLC; yaitu untuk mengamankan kinerja kewajiban dengan memastikan pembayaran. Hal ini merupakan dasar dan bebas pelaksanaan oleh bank, keperluan pembayaran tanpa menyelidiki fakta-fakta kinerja atau standar kontrak dasar. Keistimewaan ini tidak lain dari prinsip otonomi yang mapan di dalam peraturan L/C. Dokumen sama yang dikeluarkan oleh lembaga bukan bank dapat disebut sebagai jaminan, jaminan pekerjaan atau jaminan terlaksananya pekerjaan. Dengan demikian bank garansi merupakan alat *sui generis* yang menggunakan prinsip-prinsip hukum yang sama seperti L/C; yaitu persyaratan ketat dan prinsip otonomi.”

¹⁹ Agasha Mugasha. *The Law of Letters of Credit and Bank Guarantees*. Sydney: Federation Press. 2003. hlm. 19.

Penulis akan menjelaskan mengenai SBLC lebih lanjut lagi melalui skema yang diambil dari salah satu situs perusahaan perbankan²⁰ di bawah ini:

Skema 1.1



1. Importir atau *Applicant* menghubungi *Issuing Bank* untuk menerbitkan SBLC kepada Eksportir atau *Beneficiary*. Kemudian *Issuing Bank* menghubungi *Second Bank* yang merupakan salah satu dari *Nominated Bank* bahwa akan diterbitkannya sebuah SBLC kepada *Beneficiary* atas permohonan dari *Applicant*.
2. *Beneficiary* akan diberitahukan oleh *Second Bank* atas penerbitan SBLC dari *Issuing Bank*.
3. Setelah menerima SBLC, *Beneficiary* akan mulai pengiriman barang beserta dengan dokumen pengiriman melalui kurir kepada *Applicant*.

²⁰ Lihat http://mre-finance-ltd.ro/standby_letter_of_credit_sbic_.shtml yang diakses pada tanggal 03 bulan Oktober tahun 2015 pukul 16:00 WIB.

4. *Applicant* melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah dikirim oleh *Beneficiary* pada waktu jatuh tempo.
5. *Beneficiary* memberikan pemberitahuan beserta dokumen-dokumen yang terkait kepada *Second Bank* bahwa *Applicant* melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo.
6. Setelah menerima dan memeriksa dokumen yang diberikan oleh *Beneficiary*, *Second Bank* melakukan pembayaran jaminan kepada *Beneficiary*.
7. *Issuing Bank* sebagai bank yang menerbitkan SBLC membayar kepada *Second Bank* atas dasar pembayaran kepada *Beneficiary*.

Skema 1.1 diatas berpotensi menimbulkan beberapa risiko, yaitu *Fraud Risk* atau Risiko Penipuan, *Sovereign and Regulatory Risks* yang artinya risiko perbedaan peraturan antar negara yang mempersulit transaksi ekspor dan impor, dan risiko keterlambatan pembayaran atau pengiriman barang. *Fraud Risk* dapat terjadi pada tahap 3 dan 4, dimana *Applicant*, *Beneficiary*, dan kurir melakukan kerjasama untuk merugikan *Issuing Bank* dengan melakukan kegiatan transaksi palsu dan menerbitkan dokumen-dokumen pengiriman palsu, yang kemudian meminta pencairan SBLC kepada *Issuing Bank*.

Perlu disadari bahwa dengan memberikan SBLC, berarti bank atau *issuing bank* telah melakukan pengakuan atau janji (secara tertulis) kepada *beneficiary* untuk memenuhi kewajiban *applicant* kepada *beneficiary* apabila *applicant* wanprestasi dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian SBLC, maka risiko yang dihadapi oleh *beneficiary* diambil alih oleh bank. Hal yang paling dasar untuk

dipahami yaitu risiko SBLC akan terjadi apabila *applicant* yang diberikan jaminan oleh *issuing bank* melakukan perbuatan wanprestasi.²¹ *Issuing bank* akan mengalami kerugian apabila adanya suatu itikad buruk dari *applicant* dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian antara *applicant* dan *beneficiary*.

Kasus *Fraud Risk* yang dijelaskan diatas dapat kita lihat pada kasus manipulasi L/C yang terjadi di Perusahaan Terbatas Bank Negara Indonesia Terbuka (untuk selanjutnya disebut sebagai PT BNI) dan banyak diberitakan di berbagai media cetak pada tahun 2003. Menurut penulis, kasus *Fraud Risk* manipulasi L/C PT BNI tersebut akan terjadi pada SBLC, mengingat bahwa baik L/C maupun SBLC, kegiatan bank hanya berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.

Penulis mengutip kronologis kasusnya dari jurnal "Memahami Kasus L/C Bank BNI dari Aspek Teknis Perbankan" yang ditulis oleh **Sutan Remi Sjahdeini**, seorang Guru Besar Hukum Perbankan dan Mantan Bankir, sebagai berikut:²²

Kasusnya bermula dari diterimanya L/C bernilai Rp 1,7 triliun oleh Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. L/C tersebut dibuka oleh bank-bank yang selain bukan merupakan koresponden Bank BNI, juga bank-bank yang berasal dari negara-negara dalam kategori berisiko tinggi (*high risk countries*).

Bank-bank tersebut adalah *Dubai Bank Kenya Limited*; *Rosbank Switzerland SA*; *Middle East Bank Kenya Ltd*; dan *The Wall Street Banking Corp, Cook Islands Beneficiary* (eksportir).

²¹ Lihat http://www.academia.edu/9869694/Bank_Garansi yang diakses pada tanggal 17 bulan September tahun 2015 pukul 02:00 WIB.

²² Lihat repository.binus.ac.id/content/J0044/J004433934.doc yang diakses pada tanggal 03 bulan Oktober tahun 2015 pukul 18:00 WIB.

Sementara yang menerima L/C adalah perusahaan-perusahaan dalam Gramarindo Group dan Petindo Group. Komoditas yang diekspor adalah pasir kuarsa dan residu minyak dengan negara tujuan Kenya dan beberapa negara di Afrika.

Sebelum L/C tersebut diteruskan kepada eksportir, pertamanya yang harus dilakukan Bank BNI Kebayoran Baru adalah membuat/mengisi work sheet. Dalam work sheet itu harus dicatat hal-hal yang menyangkut rincian L/C. Antara lain siapa bank pembuka (*issuing* atau *opening bank*), nomor dan tanggal L/C, siapa eksportirnya, dan lain-lain. Selain itu, dicatat pula apa syarat-syarat L/C, antara lain apakah L/C itu merupakan *usance* L/C (artinya, wesel ekspor yang harus dibuat eksportir adalah wesel ekspor berjangka yang harus dibayar importir dalam jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari setelah wesel itu diterima importir).

Pada waktu bank penerima melakukan negosiasi (menggambil alih) wesel ekspor dan dokumen-dokumen ekspor lainnya, petugas bank harus memeriksa apakah dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir terdapat kesesuaian (*comply with*) dengan syarat-syarat L/C.

Menurut informasi, Bank BNI Kebayoran Baru ternyata tidak membuat *work sheet*, sedangkan *work sheet* merupakan salah satu sarana pengamanan bagi para petugas dan pejabat bank yang terkait dan bertanggung jawab dengan L/C tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar Bank BNI, para eksportir, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif.

Hal ini terungkap antara lain dari hasil verifikasi kepada Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group, Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu.

Transaksi dalam kasus ini merupakan transaksi yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Bank terkait. Ketentuan Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank BNI Kebayoran Baru dalam hal ini tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik dan benar, yaitu tidak

mengidentifikasi siapa yang menjadi *beneficiary* L/C. Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan dana.²³

Penulis membatasi penulisan skripsi ini dalam ruang lingkup yang membahas mengenai Prinsip Kehati-hatian dengan kaitan bila nasabah tidak memiliki kemampuan finansial, dan SBLC sebagai fasilitas *indirect loan* atau kredit tidak langsung. Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai asas kehati-hatian atau *Prudential Banking* dalam penerbitan SBLC oleh bank. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) DALAM PENERBITAN
STANDBY LETTER OF CREDIT DARI PIHAK BANK DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERKREDITAN YANG SEHAT”.**

²³ Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013. hlm. 87-88.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang didapat antara lain:

1. Bagaimana Bank menginterpretasikan Asas Kehati-hatian dalam penerbitan *Standby Letter of Credit* yang diberikan kepada Nasabah dikaitkan dengan kemampuan finansial debitur dan UCP 600 ?
2. Bagaimana kedudukan dari pihak Bank dalam hal Debitur kesulitan *Cash Flow* yang dikaitkan dengan ketentuan UCP 600 ?
3. Bagaimana kedudukan *Standby Letter of Credit* sebagai sebuah perjanjian dalam transaksi perbankan baik dalam kondisi debitur memiliki kemampuan finansial dan pada saat Debitur tidak memiliki kemampuan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perbankan ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bank menginterpretasikan Asas Kehati-hatian dalam penerbitan *Standby Letter of Credit* yang diberikan kepada Nasabah dikaitkan dengan kemampuan finansial debitur dan UCP 600.
2. Untuk mengetahui kedudukan dari pihak Bank dalam hal Debitur kesulitan *Cash Flow* (Arus Kas) yang dikaitkan dengan ketentuan UCP 600.
3. Untuk mengetahui kedudukan *Standby Letter of Credit* sebagai sebuah perjanjian dalam transaksi perbankan baik dalam kondisi debitur memiliki kemampuan finansial dan pada saat Debitur tidak memiliki kemampuan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum perbankan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai penerapan dan persepsi prinsip-prinsip perbankan dalam penerbitan *Standby Letter of Credit*.
2. Kegunaan Praktis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan dan persepsi prinsip-prinsip perbankan dalam penerbitan *Standby Letter of Credit*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah risiko-risiko yang akan timbul pada sistem perbankan

E. Kerangka Pemikiran

Menurut **Sudargo Gautama**, kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, sebab secara umum tidak terlalu diperlukan bentuk formal agar perjanjian itu mengikat secara hukum, kecuali hukum menentukan secara khusus yang juga

memerlukan ketentuan lainnya seperti pendirian sebuah perseroan terbatas yang harus dengan akta notaris.²⁴

Secara teoritis juga banyak teori yang mensyaratkan waktu terjadinya suatu kesepakatan, berikut ini adalah beberapa teori yang menentukan saat terjadinya perjanjian antar pihak :²⁵

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*) mengatakan, bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat kehendak, pihak penerima dinyatakan dalam perjanjian.
2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), terjadinya kata kesepakatan pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengemukakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori Kepercayaan (*vertrowenstheorie*), kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
5. Teori Ucapan (*uitings theorie*), menyatakan bahwa suatu kesepakatan terjadi, apabila pihak yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa ia telah menerima tawaran itu.

²⁴ Samuel M.P Hutabarat. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo. 2010. hlm. 35.

²⁵ *Idem.*, hlm. 36.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional terjadi apabila ada ketergantungan antar negara, ketergantungan antar negara tersebut muncul karena setiap negara memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. **David Ricardo** dengan teori keunggulan komparatifnya (*theory of comparative advantage*) mengatakan:

*“Foreign trade will always continue, whatever may be the comparative difficulty of production in different countries; it can only be regulated by altering the natural price, not the natural value, at which commodities can be produced in those countries, and that is effected by altering the distribution of the precious metals. This explanation confirms the opinion which I have elsewhere given, that there is not a tax, a bounty, or a prohibition, on the importation or exportation of commodities, which does not occasion a different distribution of the precious metals, therefore, every where alter both the natural and the market price of commodities.”*²⁶

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi “Perdagangan internasional akan terus berlangsung, apapun kesulitan perbandingan dalam produksi pada negara yang berbeda; hanya dapat diatur dengan perubahan harga, bukan nilainya, dimana negara tersebut mampu memproduksinya, dan hal tersebut terpengaruhi oleh perubahan distribusi logam berharga. Penjelasan ini membenarkan pendapat yang telah saya berikan di beberapa tempat, bahwa tidak ada pajak, karunia, atau larangan, pada kegiatan impor atau ekspor komoditi, yang tidak berkesempatan membedakan pendistribusian

²⁶ David Ricardo. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London. John Murray. 1817. hlm. 409-410.

logam yang berharga, sehingga setiap tempat mengubah harga pasar atas komoditas.”

Teori *comparative advantage* yang diungkapkan oleh **David Ricardo** memicu kesadaran atas pentingnya suatu perdagangan internasional dan diperlukannya suatu sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dari perdagangan internasional, sistem tersebut disebut sebagai sistem perbankan.

Perdagangan internasional yang erat berhubungan dengan transaksi dan sistem perbankan akan memicu timbulnya suatu risiko, yang secara umum artinya kemungkinan akan mengalami suatu kerugian. Menurut **Soekarto**, risiko juga dapat diartikan sebagai (1) variabilitas pada pendapatan masa depan, (2) kemungkinan terjadinya kerugian, dan (3) kemungkinan dari penyimpangan yang merugikan dari hasil yang diinginkan atau diharapkan.²⁷

Ariel Pinto dan Paul Garvey dalam bukunya mengatakan bahwa sepanjang 300 (tiga ratus) tahun ini, sebuah teori risiko telah timbul dari koneksi antara teori probabilitas dan ekonomi. Secara umum, dalam teori probabilitas, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Dalam ekonomi, risiko dicirikan sebagai cara seorang mengevaluasikan nilai moneterinya untuk berpartisipasi dalam suatu perjudian yang hasil moneterinya ditentukan oleh kemungkinan.²⁸ Menurut **Dahlan Siamat**, risiko merupakan ketidakpastian dari kerugian finansial atau

²⁷ Lihat <http://bprsubang.com/perluakah-penerapan-manajemen-risiko-di-bpr/> yang diakses pada tanggal 05 bulan Oktober tahun 2015 pukul 01.00 WIB.

²⁸ Lihat C. Ariel Pinto dan Paul R. Garvey. *Advanced Risk Analysis in Engineering Enterprise Systems*. United States: CRC Press. 2012. hlm. 1.

kemungkinan terjadi kerugian. **Dahlan Siamat** mengemukakan beberapa hal yang dapat menimbulkan risiko kredit, yaitu:²⁹

1. Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat hutang) yang dibeli oleh bank tidak terbayar.
2. Tidak dipenuhinya kewajiban dimana bank terlibat didalamnya bisa melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif.
3. Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivatif.

Risiko dibagi menjadi beberapa jenis, **Dahlan Siamat** membagi jenis-jenis risiko tersebut yang dikenal dalam usaha perasuransian menjadi:³⁰

1. Risiko murni didefinisikan sebagai suatu situasi dimana hanya ada kemungkinan terjadi kerugian atau tidak terjadi kerugian.
2. Risiko spekulatif didefinisikan sebagai suatu situasi dimana baik keuntungan maupun kerugian mungkin terjadi.
3. Risiko individu yaitu risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya misalnya risiko yang timbul karena memiliki mobil, membeli rumah, atau melakukan investasi dalam suatu usaha, hal-hal tersebut semuanya mempunyai risiko yang dapat menimbulkan kerugian keuangan. Risiko individu dapat dibagi menjadi tiga macam risiko yaitu:

²⁹ Lihat <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27689/4/Chapter%20II.pdf> yang diakses pada tanggal 06 bulan Oktober tahun 2015 pukul 17.00 WIB.

³⁰ Lihat <http://bprsubang.com/perluah-penerapan-manajemen-risiko-di-bpr/> yang diakses pada tanggal 05 bulan Oktober tahun 2015 pukul 21:30 WIB.

- a. Risiko pribadi, artinya risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan.
- b. Risiko harta, artinya risiko terjadi kerugian keuangan apabila seseorang memiliki suatu benda atau harta akibat hilangnya harta, dicuri atau rusak.
- c. Risiko tanggung gugat, artinya risiko yang mungkin dialami atau diderita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain.

Bank dikenal secara umum sebagai lembaga *Profit Oriented*, sehingga bank akan selalu melakukan cara-cara yang dapat mengurangi terjadinya suatu risiko. Analisis dari **Hughes** menyarankan bahwa perbedaan risiko bermanfaat pada konsolidasi bank untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sebagai tambahan, sebuah penelitian data dari 69 negara dari tahun 1980 sampai dengan 1997 oleh **Beck** menghasilkan kesimpulan bahwa krisis perbankan jarang terjadi di negara yang lebih memperhatikan pada sistem bank.³¹

³¹ Lihat David Van Hoose. *The Industrial Organization of Banking: Bank Behavior. Market Structure. and Regulation*. New York: Springer. hlm. 130.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum dan sistem hukum.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrin³² yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan asas kehati-hatian dalam penerbitan SBLC dari pihak Bank

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan asas kehati-hatian dalam penerbitan SBLC dari pihak Bank.

³² Amirudin dan Zaini Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Pres. 2006. hlm. 118.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu mengenai Penelitian ini. Penelitian menggunakan data sekunder terdiri dari atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahan-perubahannya, dan peraturan lain yang mengatur SBLC dan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan SBLC dan Prinsip Kehati-hatian.

Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur SBLC dan Prinsip Kehati-hatian. Kemudian pendekatan konseptual digunakan berkenaan konsep-konsep yuridis mengenai SBLC.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang

³³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm. 93.

sedang diteliti. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana yang tercantum dalam butir 2 diatas.

5. Langkah Penelitian

Penulis akan melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber bahan hukum yang tercantum dalam butir 2 diatas. Setelah data terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya kedalam suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.³⁴ Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka skripsi ini menggunakan kombinasi metode

³⁴ Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni. 1994. hlm. 140.

pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian sistematika penulisan yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE*) DALAM PENERBITAN *STANDBY LETTER OF CREDIT*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Prinsip Kehati-hatian, *Letter of Credit*, dan *Standby Letter of Credit*.

BAB III : *STANDBY LETTER OF CREDIT* SEBAGAI *INDIRECT LOAN* DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kredit, *Indirect Loan*, *Cash Flow*, Penerbitan *Standby Letter of Credit*

berdasarkan Prinsip-Prinsip dalam Perbankan, dan ketentuan penerbitan dan pelaksanaan *Standby Letter of Credit*.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE*) DALAM PENERBITAN *STANDBY LETTER OF CREDIT* DARI PIHAK BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERKREDITAN YANG SEHAT

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu masukan maupun perbaikan dan uraian dari apa yang telah diteliti selama penulisan skripsi.

